

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dan data serta hasil wawancara yang penulis dapatkan tentang proses pemenuhan kewajiban oleh bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi terkait PPh Pasal 22, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah melaksanakan mekanisme penghitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bendahara telah mengenakan tarif 1,5% atas setiap DPP transaksi dengan tidak termasuk nilai PPN. Namun, masih terdapat sedikit kesalahan dalam beberapa sampel transaksi yang dilakukan terutama dalam menentukan nilai DPP. Tentunya hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam melakukan penghitungan dan pemungutan ke depannya.
2. Secara umum, Bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten sudah melakukan pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun dalam melaksanakan pelaporan, bendahara masih hanya melakukan pelaporan PPh Pasal 22 atas pemungutan yang dilakukan pada masa pajak Agustus dan September. Hal tersebut diakibatkan terkendalanya sistem aplikasi dan bendahara masih belum

bertemu dengan pihak KPP Pratama Kabanjahe guna berkonsultasi terkait kondisi tersebut.

3. Tidak terdapat hambatan yang cukup berarti yang dialami bendahara ketika melaksanakan proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Namun, terdapat hal yang harus dapat segera ditindaklanjuti terkait dengan pelaporan PPh Pasal 22. Pelaporan merupakan salah satu rangkain yang wajib dilakukan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan sesuai ketentuan perpajakan. Diharapkan bendahara dapat segera melakukan konsultasi dengan pihak KPP Pratama Kabanjahe selaku KPP terdaftar guna menemukan solusi yang tepat atas kendala yang ditemui ketika hendak melaksanakan pelaporan.